

LABA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BATANG CAPAI Rp14 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/12/12/PDAM-Btg.jpg.webp>

Isi Berita:

Batang, Jawa Tengah (ANTARA) - Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mencatat realisasi laba yang dicapai perusahaan itu per awal Desember 2023 mencapai Rp14 miliar atau 140 persen dari target sebesar Rp8 miliar pada tahun 2023 ini.

"Adapun untuk deviden naik dari target sebesar Rp2,5 miliar menjadi Rp3,7 miliar," kata Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang, Yulianto di Batang, Selasa.

Menurut dia, dari segi keuangan, PDAM Sendang Kamulyan juga mencatat peningkatan jumlah pelanggan dan perbaikan dalam pelayanan.

Saat ini, kata dia, jumlah pelanggan mencapai 56 ribu dan ditargetkan naik menjadi 60 ribu pelanggan pada 2024.

"Kami memang tidak menargetkan pelanggan terlalu banyak karena harus mencukupi kebutuhan non-domestik yaitu industri," katanya.

Yulianto menekankan pentingnya kesiapan untuk menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas sebagai salah satu program penguatan perusahaan untuk mencukupi kebutuhan air domestik maupun non-domestik pada 2024.

Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan sepanjang 2023 yang mampu meningkatkan laba.

"Capaian kinerja ada peningkatan yang cukup signifikan, peningkatan laba, peningkatan aset. Intinya, dari tahun ke tahun ada peningkatan yang sangat signifikan," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/517812/laba-pdam-batang-capai-rp14-miliar>, "Laba PDAM Batang Capai Rp14 Miliar", tanggal 12 Desember 2023.
2. <https://www.wartabanyumas.com/laba-pdam-batang-capai-rp14-miliar>, "Laba PDAM Batang Capai 14Miliar", tanggal 13 Desember 2023.
3. <https://betanews.id/2023/12/dapat-blt-cukai-buruh-rokok-di-kudus-diminta-tak-beli-skincare.html>, "Dapat BLT Cukai, Buruh Rokok di Kudus Diminta Tak Beli Skincare", tanggal 12 Desember 2023.

Catatan :

- Perusahaan Daerah Air Minum (disingkat PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah.¹
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun pada Undang-Undang tersebut, tidak membahas Perusahaan Daerah secara khusus, hanya secara sektoral saja. Karena hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah untuk menggantikan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, karena dinilai sudah terlalu tua dan butuh aturan atau norma yang baru mengenai Badan Usaha Milik Daerah.²
- Pengaturan tersebut mengharuskan Perusahaan Daerah mengganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam hal ini cenderung lebih kepada Perumda. Organ tertinggi Perumda bukan dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melainkan Kuasa Pemilik Modal (KPM) atau Kepala Daerah. Untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Daerah_Air_Minum

² <https://eprints.unpak.ac.id/535/>

untuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Kepala Daerah sebagai wakil daerah dapat memberikan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Umum Milik Daerah (BUMD).³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Ibid